

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PERLINTASAN
KERETA API**

SKRIPSI



Oleh:

OCI BAGUS WICAKSONO

NIM: 02113034

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2018

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PERLINTASAN
KERETA API**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

OCI BAGUS WICAKSONO

NIM : 02113034

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

HALAMAN PERSETUJUAN

Lembar Pengesahan


SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 18 JANUARI 2018

Oleh Dosen Pembimbing :

Acc. y Ruklan

Widyawati S

WIDYAWATI BOEDININGSIH S.H, M.H



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama

Tahegga Primananda Alfath


Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

HALAMAN PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal 13 Februari 2018

TIM PENGUJI :

TUTIEK RETNOWATI, S.H., M.Hum.
KETUA



WIDYAWATI BOEDININGSIH, S.H., M.H.
SEKRETARIS



HERU KUSWANTO, S.H., M.Hum.
ANGGOTA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 JANUARI 2018

Yang membuat pernyataan



OCI BAGUS WICAKSONO
NIM : 02113034

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*
J. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FHK.06.04
Tgl Berlaku : 01 Maret 2016
Revisi : 01

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Oci DARUT WICAJONO
No. Induk : 02113039
Alamat : DHAKMAWANUSA 6A SURABAYA
Telp/HP : 085607991000
Pembimbing : WIDYAWATI ROEDININGSIH S.H., M.H.
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM Terhadap
Pengguna Perlindungan Kereta Api
Tgl Dimulai : 30 OKTOBER 2017

Pembimbing : Surabaya, 16, Januari, 2018
Mahasiswa

Widyawati Roediningsih Oci Darut Wicajono

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Tanegga Primananda Alfath, SH., MH.

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Pengajuan Bab I	30-10-2017	ke
2	Revisi Bab I	16-11-2017	ke
3	Revisi Bab I	23-11-2017	ke
4	Pengajuan Bab II	7-12-2017	ke
5	Revisi Bab II	11-12-2017	ke
6	Revisi Bab II	15-12-2017	ke
7	Pengajuan Bab III	29-12-2017	ke
8	Revisi Bab III	2-1-2018	ke
9	Revisi Bab III	6-1-2018	ke
10	Revisi Daftar Pustaka	9-1-2018	ke
11	Revisi Penulisan Skripsi	12-1-2018	ke
12	Revisi Kerangka Skripsi	15-1-2018	ke
13	Revisi Tanda Baca	16-1-2018	ke
14	Skripsi Siap Dujikan	18-01-2018	ke

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 4 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama.

Pada penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti S.ST.,M.HP selaku Rektor Universitas Narotama.
2. Prof. Dr. H. Afdol, SH, MS. selaku Dekan Universitas Narotama.
3. Tahegga Primananda Alfath, SH., MH. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum.
4. Widyawati Boediningsih S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya didalam membimbing penullis selama ini.
5. Bapak, Ibu, Keluarga dan Sayangku Kanti Rakhmaningrum yang selalu memberi dukungan, bantuan dan doa selama ini.
6. Teman-temanku yang selama berkuliah di Universitas Narotama.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tetap tidak mengurangi rasa terima kasih saya sebagai penulis.

Akhir kata, dalam pembuatan skripsi ini penulis berusaha untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritik dan saran

dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi rekan-rekan semua.

Surabaya, 18 Januari 2018

Penulis



ABSTRAK

Perkeretaapian memiliki karakteristik dan keunggulan khusus terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut orang dan barang secara massal, Namun, kegiatan perkeretaapian tersebut masih menimbulkan permasalahan terutama berkaitan dengan kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan jalan raya di perlintasan legal dan ilegal sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya pengguna jalan. Khususnya di perlintasan yang dibuka oleh warga sekitar yang memerlukan jalan tembus secara langsung pada akses jalan utama. Dimana jalan tembus ini sendiri tidak memiliki izin yang berlaku dari peraturan perundang-undangan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencari dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jalan di perlintasan legal dan illegal, regulasi mengenai jalan tembus yang dibuka warga di sekitar perlintasan kereta api, serta sanksi bagi pelanggar palang pintu kereta api. Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna jalan hanya sebatas penutupan perlintasan sebidang dan peralihan perlintasan sebidang menjadi tidak sebidang namun untuk pemberlakuan sanksi yang tegas bagi penerobos palang pintu kereta api tidak secara maksimal dilakukan oleh aparat terkait. Harusnya jalur kereta api bisa diamankan seperti jalur busway di Jakarta, dimana pelanggarnya ditindak secara tegas.

Kata kunci: perlindungan, pengguna jalan, perlintasan kereta api.

ABSTRACT

The railway has special characteristics and advantages, especially in its ability to transport people and goods in bulk. However, the railway activities still cause problems mainly related to accidents between railways and highway vehicles in legal and illegal crossings, causing damage to the community, especially road users. Particularly in the crossings opened by local residents who need a direct access road on the main access road. Where the access road itself does not have a valid license from the law.

The objective of this research is to find and know legal protection for road users in legal and illegal crossings, regulation on passageway that opened by citizens around railway crossing, and sanction for breaker of railway door. Based on the results obtained from this study, it is concluded that the legal protection for road users is limited to the closing of the crossing of a plot and the transition of the crossing of a plot to not a plot but for the imposition of strict sanctions for breaking through the railway gate not maximally done by related apparatus. Should the railway line be secured like a busway lane in Jakarta, where violations are dealt with firmly.

Keywords: protection, road users, train crossings

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan	1
1.2 Penjelasan Juful	7
1.3 Alasan Pemilihan Judul	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Metode Penellitian	10
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II PENGATURAN PEMBUKAAN PERLINTASAN KERETA API DI JALAN TEMBUS	15
2.1 Pengertian Perlintasan Kereta Api	15
2.2 Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Kereta Api	20
2.3 Perencanaan Perlintasan Sebidang Jalan Raya dan Jalan Kereta Api ...	22
2.4 Persyaratan Perlintasan Sebidang	23
2.5 Perlintasan Kereta Api Resmi (<i>Legal</i>)	27
2.6 Perlintasan Kereta Api Resmi (<i>Illegal</i>)	29
2,7 Pengertian Jalan	32
2.8 Pembukaan Jalan Tembus Di Sekitar Perlintasan Kereta Api	35
2.9 Pembangunan Perl;intasan Tak Sebidang Sebagai Solusi	37
BAB III SANKSI BAGI PENGGUNA JALAN YANG MELANGGAR TERHADAP PALANG PINTU KERETA API	42
3.1 Pengertian Sanksi	42
3.2 Jenis Sanksi	43
3.3 Pengertian Pengguna Jalan	48
3.4 Sanksi Pengguna Jalan Yang Menerobos Palang Pintu Perlintasan Kereta Api	50
3.5 Kasus Kecelakaan Kereta Api Pada Perlintasan Legal	52
3.6 Kasus Kecelakaan Kereta Api Pada Perlintasan Ilegal	53
BAB IV PENUTUP	56
DAFTAR BACAAN	57

Sumber : <https://www.merdeka.com/peristiwa/pt-kai-sebut-lokasi-kecelakaan-yang-tewaskan-polisi-di-sukoharjo-perlintasan-liar.html>



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembukaan jalan tembus sejatinya tidak diperbolehkan oleh aturan perundangan yang berlaku.
2. Sanksi yang didapatkan pengguna jalan ketika menerobos palang pintu perlintasan kereta api dikenakan sanksi denda sebesar Rp 750.000,- .

B. Saran

Sebagai saran dalam tulisan ini penulis perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi para pengguna perlintasan atau yang daerah pemukimannya dekat dengan rel kereta api alangkah baiknya untuk berhati-hati dan waspada setiap saat agar hal yang tidak di inginkan tidak terjadi.
2. Untuk selanjutnya pengaturan mengenai sanksi para pengguna perlintasan kereta api harus dipertegas, alangkah baiknya diberlakukan seperti Trans Jakarta sehingga pelanggar bisa ditindak tegas.

DAFTAR BACAAN

1. Literatur

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghaila Indonesia, Bogor, 2002
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Asiki, Zainal, *Hukum Dagang*. Jakarta, Grafindo Persada, 2014.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 25. Jakarta, 2006.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- H. M. N. Purwosutjipto, 2008, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta, Djambatan.
- Herry Gunawan. 2014. *“Pengantar Transportasi dan Logistik”*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum pengangkutan Niaga*, Bandung : Citra Aditya Bakti , 1998.
- Nurbaiti, Siti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat [jalan dan kereta api]*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Riyadi Afrizal dalam Jurnal *“Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Sebagai Perusahaan Jasa Pengangkutan Terhadap Keselamatan Penump[ang Kereta di Perlintasan Sebidang”* Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Rustian Kamaludin. 2003. *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Siregar, Muchtarudin. *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*. Lembaga penerbitan FE UI. Jakarta. 1998.

Soegijatna, Tjakranegara. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta : Rineka Cipta. 1995.

Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sri Rejeki Hartono. 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*. Bandung: Mandar Maju.

Sutiono Usman Aji, et.al, 1990. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Ctk Pertama. Jakarta : Rineka Cipta.

Trijono, Rachmat, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016

Widodo Amrih Priyo dalam Jurnal “*Kajian Penutupan Perlintasan Sebidang antara Jalalan Kereta Api dengan Jalan Rya pada lokasi Jalan KH. Mas Mansyur dan Jalan Abdul Syafi’ie Provinsi Daerah Ibukota Jakarta*”, Jakarta.

Yayasan Obor Indonesia, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Negara Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009, Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

3. Sumber Lain

<http://www.kamusbesar.com/13395/pengguna> diakses pada tanggal 2 Oktober 2017

<http://www.kamusbesar.com/23703/perlintasan> diakses pada tanggal 2 Oktober 2017

<http://artikankata.com/kbbi-edisi-iii/palang-jalan-kereta-api>

<https://kbbi.web.id-sanksi>

<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id/pertanggungjawaban-pengangkutan-terhadap-barang-penumpang>

<http://artikankata.com/kbbi-edisi-iii/palang-jalan-kereta-api> diakses tanggal 30 November 2017.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif> diakses pada tanggal 16 januari 2018 pukul 09.32.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif> diakses pada tanggal 16 januari 2018 pukul 09.32.

<https://argojati.wordpress.com/2009/01/29/perlintasan-sebidang> diakses tanggal 15 januari 2018 pukul 15.44.

<http://aansetia.blogspot.com/2009/02/karakteristik-transportasi-kereta-api.html>, diakses pada tanggal 29 September 2017.

<https://geotranspot.wordpress.com/2013/05/24/teori-persimpangan>.

<http://beritatrans.com/2016/08/11/15-pintu-ilegal-di-perlintasan-ka-kabupaten-bekasi-bakan-ditutup>